Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 12, Desember 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

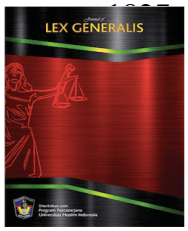

Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya: Studi Di Kepolisian Resor Maros

Samsuadi[1], Syahruddin Nawi[1] & Kamri Ahmad[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: samsuadi.samsuadi@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah kurang efektif dimana banyaknya perkara kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban yang terjadi diselesaikan oleh antara pelaku dan korban dan atau pihak keluarga secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan proses hukum ke pengadilan; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah faktor sarana dan fasilitas hukum dimana belum memiliki fasilitas dan sarana yang berteknologi canggih sangat di perlukan terutama dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP); dan faktor masyarakat yang dimana kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sebahagian pelaku tidak koorperatif pada kecelakaan lalulintas dan menjadi pelaku yang tidak bertanggungjawab serta bahkan ada yang melarikan diri dan atau menjadi pelaku tabrak lari.

***Kata Kunci**: Kecelakaan; Lalu Lintas; Korban*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of applying criminal sanctions for traffic accidents that result in victims on the roads in Maros Regency and the influencing factors. The method used by researchers here is in this study, the authors use a type of empirical normative legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the application of criminal sanctions for traffic accidents resulted in victims on the roads in Maros Regency being less effective where past accident cases resulted in victims being resolved between the perpetrator and the victim and or the family as a family and the process was not continued law to court; (2) The factors that affect the effectiveness of the application of criminal sanctions for traffic accidents that result in victims on the roads in Maros Regency are the factors of legal facilities and facilities where they do not yet have facilities and means that are highly technologically advanced, especially in the processing of crime scenes (crime scene); and community factors that are awareness and compliance with community law, some of the perpetrators are uncooperative in traffic accidents and become irresponsible perpetrators and some even run away and/or become hit-and-run perpetrators

***Keywords**: Accident; Traffic; Victim*

PENDAHULUAN

Sarana transportasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses kelancaran dalam penyelenggaraan perkembangan kota maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat modren, penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan. Transportasi merupakan kebutuhan turunan (*derived demand*) akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi, maka transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional dan lokal, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kuncinya ada pada pengintegrasian berbagai layanan transportasi (Azis, 2018).

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi (Tjahjono, 2016). Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut diatas dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, faktor alam. Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas (Wirawan, 2015). Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi, terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya (Rahma, 2018).

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Transportasi merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Dewasa ini banyak terjadi kasus kecelakaan yang sering diperbincangkan di berbagai media massa yang mana mengakibatkan banyak korban meninggal dunia (Kadir, 2006).

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lau lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi (Hidayati & Hendrati, 2016). Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlalu lintas, dalam hal ini terkait dengan faktor internal, yakni dari diri manusia sendiri sebagai subjek hukum, yaitu: 1) Konsentrasi, perkiraan dan keterampilan yang kurang baik, 2) Reaksi yang hebat, 3) Kelainan-kelainan fisik, 4) Gangguan emosional, 5) Kelelahan fisik dan mental, 6) Kelainan jiwa dan kepribadian, 7) Kurangnya disiplin atau ketaatan. Ketujuh hal tersebut merupakan faktor yang akan berbuntut pada terjadinya kecelakaan.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pada pengguna jalan raya telah berusaha menanggulangi kecelakaan lalu lintas, hal ini terlihat dari berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, peningkatan kualitas kendaraan dan jalan raya agar lebih aman, serta berbagai macam kegiatan yang dilakukan agar meminimalisir terjadinya jatuhnya korban jiwa akibat

kecelakaan lalu lintas. Sehingga dibutuhkannya rambu untuk mengatur arus lalu lintas, adanya rambu-rambu lalu lintas bukan hanya harus dipatuhi dan dipahami oleh para pengendara motor dan mobil. Pejalan kaki yang menggunakan jalan rayapun seharusnya paham dan mamatuhi peraturan di jalan tersebut. Semua orang harus taat kepada peraturan lalu lintas ketika berada di jalan raya.

Meski Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas (Djaleha, 2018).

Peristiwa mengenai lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya. Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhatihati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, factor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya (Setiawan, 2017).

Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 233 ayat (4) ayat (1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepolisian Resor Maros mencatat ada sebanyak 2359 kasus laka lantas per-lima tahun terakhir (2017 - 2021) dan menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 287 orang karena kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Maros.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Maros lima tahun terakhir (2017 – 2021) mengalami fluktuasi, tercatat pada tahun 2017 sebanyak 687 kejadian dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 83 orang, pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah tercatat 592 kejadian dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 55 orang, pada tahun 2019 tercatat 258 kejadian dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 38 orang, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kecelakaan sebanyak 356 kejadian dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 49 orang dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebanyak 464 kejadian dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 62 orang. Dari data tersebut dapat ketahui bahwa jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas terus meningkat pada tiga tahun terakhir (2019 – 2021) di wilayah Kepolisian Resor Maros..

Menurut uraian Pasal 310 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan, dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang

tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi (Abdillah, 2020). Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Berdasarkan judul penelitian yaitu efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban dijalan raya di Kabupaten Maros dan guna memperoleh data serta Informasi yang akurat serta berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian tesis ini, maka penelitian ini akan dilakukan pada Bulan Maret- Mei 2022 di kantor Kepoilisian Resor Maros pada Satuan Lalulintas dengan pertimbangan bahwa objek penelitian yang dibahas bertempat di Kabupaten Maros.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Di Jalan Raya Di Kabupaten Maros

Indonesia yang menganut hukum pidana positif mengenal perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak dipertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah menimbulkan kerugian secara luas maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman. Asas kesalahan, yaitu tidak dipidana seseorang jika tidak memiliki kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa hanya seseorang yang memiliki kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana atas perbuatannya.

Tindak pidana kasus kecelakaan lalu lintas biasanya tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan adanya kealpaan atau kelalaian dari pelaku tersebut yang mengakibatkan adanya korban luka berat dan tidak jarang juga ada yang sampai meninggal. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang–undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri (Lubis, 2018).

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan serta kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/ human eror, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan serta faktor alam /cuaca setempat. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan Human Error (faktor manusia).

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi mempunyai dampak sekaligus ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban lalu lintas yaitu :

1. Meninggal dunia : Korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan laulintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka berat : Korban akibat kecelakaan lalu lintas yang menderita luka–luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadiaan kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama–lamanya.
3. Luka ringan : Korban yang mengalami luka–luka yang tidak perlu warat inap.

Tindak pidana kelalaian sering kali terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan pada kendaraan (rusak ringan/berat), luka-luka, kerugian harta benda bahkan menyebabkan korban meninggal dunia.

Kepolisian Resor Maros mencatat hingga Juni 2022 ada sebanyak 25 orang korban meninggal dunia, sementara yang mengalami luka berat 3 orang dan luka ringan 134 orang karena kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros. Sedangkan jumlah kecelakaan hingga awal Juni 2022 mencapai 164 kasus yang menyebabkan kerugian material mmencapai Rp272 juta. Penyebab kecelakaan paling dominan adalah *human error* atau kelalaian manusia.

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.

Dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun korban meninggal dunia. Yaitu pada pasal 310 yang menyebutkan bahwa:

1) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kenderaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kenderaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan ancaman pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terhadap luka berat ancaman pidana Pidana Penjara Paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terhadap kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia diancam Pidana Penjara 6 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Yang mana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhaan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu hal yang tentunya ingin selalu dihindari oleh setiap pengguna jalan, namun terkadang kecelakaan lalu lintas ini terjadi secara tiba-tiba seperti karena kelalaian dari pengguna jalan itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan dasar dan utama yang mengatur segala bentuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Efektifitas Penerapan Hukum Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum *(law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Kata efektifitas menurut enskliopedia Indonesia, menunjukkan tarap tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya. Adapun arti kata efektif berasal dari bahas Inggris yakni, effective yaitu, baik hasilnya, mempan, tepat, benar. Sedangkan menurut Kamus Bahas Indonesia efektif berarti; ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur, atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna). Jadi efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros. Dari hasil penelitian dilapangan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara kepada para responden yaitu; Anggota Kepolisian Polres Maros, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut

Tabel 1 Efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	9	36
2	Kurang efektif	13	52
3	Tidak efektif	3	12
	Jumlah (n)	25	100

Sumber : Data Primer 2022

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang yang terdiri dari Anggota Kepolisian Polres Maros, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Mediator, sebanyak 9 orang atau 36 % memberikan jawaban bahwa efektif, sebanyak 13 orang atau 52 % menyatakan kurang efektif dan sebanyak 3 orang atau 12 % menyatakan tidak efektif.

Berdasarkan tabel 2 di atas dari hasil penelitian ini dapat kita lihat sebanyak 13 orang atau 52% memberikan jawaban pernyataan bahwa menunjukkan kurang efektif. Kurang efektifnya penerapan sanksi pidana akibat kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban di jalan raya meninggal karena banyaknya penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas diselesaikan di luar pengadilan antara pelaku dan korban maupun pihak keluarga korban dan tidak membawa proses hukum ke Pengadilan, sehingga penerapan sanksi pidana kurang efektif.

Tidak membawanya ke proses hukum ke Pengadilan atau konsep penyelesaian perkara pidana diluar persidangan yang dikenal dengan ADR. *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi. Mediasi merupakan suatu cara yang sering digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menemukan kata mufakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses pengadilan. Pelaksanaan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku. Setelah dipertemukan, maka dilakukanlah mediasi yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian.

Dasar hukum ADR ini adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Tidak terdapat keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi masyarakat dapat memilih menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian dan *arbitrase*".

Sama halnya yang diungkapkan oleh Iptu Syamsir Kanit Laka Lantas Polres Maros, wawancara Tanggal 25 Juli 2022 mengatakan bahwa banyaknya perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Maros, terutama dalam hal penerapan sanksi pidana selama ini menjadi kurang efektif sebab banyak perkara kecelakaan yang kami tangani diselesaikan oleh antara pelaku dan korban dan atau pihak keluarga menyelesaikan permasalan kecelakaan lalulintas secara kekeluargaan yang dimana pelaku siap menanggung segala biaya atau memberikan ganti rugi dan atau santunan kepada korban dan atau kepada pihak korban dan tidak dilanjutkan proses hukum ke pengadilan atau melalui mediasi pidana.

Menyelasaikan perkara antara pelaku dan korban dan atau pihak keluarga korban seperti yang di ungkapkan oleh Supriadi sopir truk di Kabupaten Maros, wawancara Tanggal 27 Juli 2022 mengatakan bahwa banyak kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban terjadi di Kabupaten Maros, kami sebagai pengemudi atau sopir kami sangat mematuhi peraturan dan kami sangat menghindari kecelakaan apalagi mengakibatkan korban meninggal dan untuk penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas kami menyelesaikan secara kekeluargaan tidak sampai ke proses hukum ke Pengadilan.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalulintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu – lintas diluar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargan.

Polisi lalulintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalulintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalulintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros. Dimana dari hasil penelitian diatas dapat kita lihat pada tabel 2 bahwa kurang efektifnya efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya adalah banyaknya perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Maros, terutama dalam hal penerapan sanksi pidana selama ini menjadi kurang efektif sebab banyak perkara kecelakaan yang diselesaikan oleh antara pelaku dan korban dan atau pihak keluarga menyelesaian permasalan kecelakaan lalulintas secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan proses hukum ke pengadilan.

Beberapa kasus kecelakaan yang penulis lihat yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan tersebut, diselesaikan melalui mediasi pidana, pentingnya mediasi pidana dalam perkara lalu lintas mewujudkan rasa aman nyaman dan sebaiknya ditandatangani antara dua belah pihak keluarga dimana kedua pihak menyebutkan bahwa dasar dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah bersama dan keluarga pihak korban tidak mengadakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana. Surat perdamaian tersebut ditanda tangani keluarga kedua belah pihak. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara mediasi khususnya pada korban yang meninggal dunia dilakukan dengan alasan kemanusiaan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya

Berfungsinya hukum dalam masyarakat yang mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya. adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari : a) Aspek keberhasilannya, b) Aspek kegagalannya.
3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban meninggal di jalan raya di Kabupaten Maros adalah sebagai sebagai berikut:

1. Faktor Sarana Dan Fasilitas Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum, bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kenderaan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum akan menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Di hal ini bagaimana faktor sarana dan fasilitas hukum mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana akibat

kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros dari hasil penelitian di lapangan melalui hasil kuesioner dan wawancara dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor sarana dan fasilitas hukum mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	12	48
2	Kurang mempengaruhi	7	28
3	Tidak mempengaruhi	6	24
	Jumlah (n)	25	100

Sumber : Data Primer 2022

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang yang terdiri dari Anggota Kepolisian Polres Maros, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Mediator, sebanyak 12 orang atau 48 % memberikan jawaban bahwa mempengaruhi, sebanyak 7 orang atau 28 % menyatakan kurang mempengaruhi dan sebanyak 6 orang atau 24 % menyatakan tidak mempengaruhi.

Berdasarkan tabel 3 di atas dari hasil penelitian ini dapat kita lihat sebanyak 12 orang atau 48% memberikan jawaban pernyataan bahwa menunjukkan faktor sarana dan fasilitas hukum mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah yang menjadi salah satu hambatan dalam penanganan perkara kecelakaan lalulintas terutama dalam penerapan sanksi pidana yang dimana belum memiliki fasilitas dan sarana yang berteknologi canggih, sehingga tidak dapat mendukung efektifitas penerapan sanksi pidana akibat kecelakaan lalulintas. Fasilitas dan sarana yang berteknologi canggih sangat di perlukan terutama dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dimana dari hasil olah TKP untuk menentukan adanya unsur tindak pidana pada kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban.

Mengenai fasilitas dan sarana hukum yang berteknologi canggih sebagai salah satu penunjang dalam pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban seperti yang diungkapkan oleh Aiptu Harpin Anggota Kepolisian bagian Laka Lantas Polres Maros, wawancara Tanggal 25 Juli 2022 mengatakan bahwa selama ini kita harus mengakui bahwa teknologi yang dimiliki belum begitu canggih seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju terutama fasilitas dan sarana dalam pengolahan tempat kejadian perkara atau TKP kecelakaan lalulintas yang terutama mengakibatkan korban yang dimana dari hasil olah TKP untuk menentukan adanya unsur tindak pidana dan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan pada kecelakaan lalulintas.

Selain itu, kendaraan juga merupakan sarana angkutan yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan dengan cepat, selamat dan hemat, serta menunjang nilai aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan keselamatan umum, kendaraan

yang digunakan di jalan raya seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak jalan yang dikeluarkan oleh dinas terkait sebelum dioperasikan. Tingkat resiko terjadinya bahaya kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar bagi motor seperti helm standar, spion dan plat, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran akan hal tersebut. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak laik jalan ataupun penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang dimaksud dengan kondisi teknis yang tidak laik jalan misalnya seperti rem blong, mesin yang tiba-tiba mati, ban pecah, kemudi tidak berfungsi dengan baik, lampu mati, dll. Sedangkan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya kendaraan yang dimuati secara berlebihan.

Terdapat beberapa karakteristik kendaraan yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain :

a. Ban; kondisi ban sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebelum masuk pintu tol, pengemudi harus memeriksa kondisi ban dan tekanan udara pada ban. Ban yang gundul serta tekanan ban yang berlebihan pada ban kendaraan dapat menyebabkan ban mudah pecah. Apabila ban mudah pecah, maka kendaraan tersebut akan kehilangan keseimbangan sehingga kecelakaan lalu lintas dapat terjadi.
b. Alat kendali kendaraan; yang termasuk alat-alat kendali kendaraan adalah rem, kopling, dan kemudi. Sebelum memasuki jalan tol, pengemudi harus memeriksa keadaan rem, kopling, dan kemudi. Kondisi rem dan kopling yang sudah tipis, atau minyak rem yang sudah habis, serta keadaan kemudi yang tidak seimbang dapat mengakibatkan kendaraan mudah selip. Pengemudi pun dapat kehilangan keseimbangan dalam mengendarai kendaraan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
c. Lampu kendaraan; lampu kendaraan merupakan faktor yang sangat penting, terutama bila kendaraan dioperasikan malam hari. Lampu kendaraan sebagai alat penerangan berfungsi antara lain untuk:
    1) Agar kendaraan dapat dikenali/didefinisikan oleh pengemudi.
    2) Menyediakan penerangan di luar bagi pengemudi agar dapat melihat pemandangan di depan dan di sekitar kendaraan pada saat kendaraan melaju. Semua lampu yang berada di kendaraan harus dipastikan berfungsi dengan baik. Bila lampu kendaraan tidak menyala, maka pengemudi tidak dapat melihat keadaan jalan dengan jelas atau kendaraannya tidak dapat dilihat oleh kendaraan lain. Keberadaan kendaraan yang berlawanan arah terkadang menggunakan lampu yang menyulitkan. Keadaan ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
d. Dimensi Kendaraan; dimensi kendaraan terdiri dari berat, ukuran, dan daya kendaraan. Semakin besar dimensi kendaraan maka akan semakin lambat akselerasi yang dapat dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin tinggi.

Faktor jalan merupakan satu komponen dari sistem transportasi darat yang merupakan tempat kegiatan transportasi berlangsung. Kondisi jalan dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor-faktor yang berhubungan

dengan kondisi jalan yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah:

a). Faktor kondisi permukaan jalan.

Faktor kondisi permukaan jalan yang dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut: Kerusakan pada permukaan jalan, misalnya terdapat lubang yang tidak dikenali pengemudi. Konstruksi jalan yang tidak sempurna, misalnya posisi permukaan bahu jalan terlalu rendah dibandingkan dengan permukaan perkerasan jalan. Kondisi permukaan perkerasan jalan dalam hal hubungan dengan permasalahan keselamatan dan kenyamanan sangat erat kaitannya dengan aspek kelicinan dan kecepatan. Dengan kata lain, kondisi yang demikian dari permukaan jalan dapat menambah tingkat resiko kecelakaan lalu lintas. Kelicinan dapat terjadi karena berkurangnya koefisien gesekan yang bisa ditimbulkan terutama oleh cuaca serta kotoran lumpur dan tumpahan minyak.

b). Faktor geometrik jalan.

Faktor geometrik yang dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan yaitu : Geometrik jalan yang kurang sempurna, misalnya derajat kemiringan yang terlalu kecil atau terlalu besar pada tikungan, terlalu sempitnya pandangan bebas bagi pengemudi, dan lain sebagainya.

Kondisi geometrik jalan merupakan ukuran dari suatu jalan beserta bagian-bagiannya yang disesuaikan dengan sifat-sifat lalu lintas. Pendekatan hubungan geometrik jalan dengan bagian-bagiannya terhadap masalah kecepatan dan keamanan meliputi lebar jalur, lebar bahu, alinyemen horisontal, alinyemen vertikal, dan jarak pandang.

Peranan dan fungsi jalan sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi tata guna lahan sisi jalan. Karakteristik prasarana jalan akan mempengaruhi intensit dan kualitas kecelakaan lalu lintas, maka dalam pembangunan setiap jaringan jalan harus disesuaikan dengan pola tingkah laku dan kebiasaan pemakai jalan. Untuk memenuhi jalan yang sesuai dengan pola tingkah laku dan kebiasaan pemakai jalan, maka jalan harus dirancang, dilengkapi, dipelihara, serta dioperasikan secara terencana dan menggunakan pemenuhan kebutuhan informasi pemakai jalan dalam rangka mengantisipasi dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya mengenai terbatasnya anggaran di dalam Satlantas Polres Maros membuat pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam membuat program kerja untuk mencegah pelanggaran lalu lintas juga turut terbatasi, mengingat kebutuhan akan program kerja dan pembaharuan program kerja yang dibutuhkan satuan polisi lalu lintas cukup banyak untuk mengatasi masalah yang ada.

B. Faktor Masyarakat

Penyebab kecelakaan lalu lintas yang terbesar adalah faktor manusia/masyarakat. Mengemudi merupakan pekerjaan yang kompleks sehingga memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu. Pada saat yang sama, pengemudi harus menghadapi kendaraan dengan berbagai peralatannya dan menerima pengaruh atau rangsangan dari keadaan sekelilingnya. Kelancaran dan keselamatan dalam berkendara tergantung pada kesiapan dan keterampilan pengemudi dalam menjalankan kendaraannya. Faktor manusia sebagai pengemudi kendaraan sangat

berperan penting dalam menjalankan kendaraan, dengan mempercepat, memperlambat, dan menghentikan kendaraaan.

Masyarakat dalam hal ini menjadi faktor yang cukum mempengaruhi juga dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektivan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penetaan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan dari hukum. Di hal ini bagaimana masyarakat mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros dari hasil penelitian di lapangan melalui hasil kuesioner dan wawancara dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Faktor masyarakat mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros

.No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	11	44
2	Kurang mempengaruhi	6	24
3	Tidak mempengaruhi	8	32
	Jumlah (n)	25	100

Sumber : Data Primer 2022

Pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang yang terdiri dari Anggota Kepolisian Polres Maros, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Mediator, sebanyak 11 orang atau 44 % memberikan jawaban bahwa mempengaruhi, sebanyak 6 orang atau 24 % menyatakan kurang mempengaruhi dan sebanyak 8 orang atau 32 % menyatakan tidak mempengaruhi.

Berdasarkan tabel 4 di atas dari hasil penelitian ini dapat kita lihat sebanyak 11 orang atau 44 % memberikan jawaban pernyataan bahwa menunjukkan faktor masyarakat mempengaruhi penerapan sanksi pidana akibat kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sebagai salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban yang di akibatkan kelalaian pelaku yang tidak kooperatif dan sebahagian pelaku pada kecelakaan lalulintas yang dimana menjadi pelaku tabrak lari.

Kesadaran dan ketaatan hukum dalam kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban seperti yang diungkapkan oleh Aiptu Samsul Anggota Kepolisian bagian Laka Lantas Polres Maros, wawancara Tanggal 25 Juli 2022 mengatakan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sangat di perlukan yang dimana menjadi salah satu penunjang efektifnya penegakkan hukum, saat ini sebahagian masyarakat tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya terutama dalam kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban, dimana pelaku tidak kooperatif dan sebahagian bahkan menjadi pelaku tabrak lari

Kesadaran dan ketaatan hukum hal yang tak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Abd Herman salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Maros, wawancara Tanggal 27 Juli 2022 mengatakan masyarakat harus sadar dan taat akan hukum terutama dalam hal tanggung jawab masalah kecelakaan lalulintas terutama mengakibatkan korban akibat kelalaian serta tidak lari dari tanggung jawab harus kooperatif baik pada proses penyidikan dan penyidikan.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyrakat dimana didasarkan pada faktor ekternal dan internal dari terdakwa yaitu:

1. Faktor dari dalam diri individu (internal)
   a) Tingkat Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan akan merubah perilaku dan penalaran seseorang, sehingga mengerti sebab akibat yang akan dilakukannya ditemukan bahwa yang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga tidak memahami pentingnya mematuhi perlengkapan standar mengendarai kendaraan bermotor.
   b) Psikologi, adanya kelainan-kelainan kejiwaan atau dengan kejiwaaan yang menyebabkan penyimpangan sehingga mendorong melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
2. Faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal)
   a) Faktor Ekonomi, sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, menganggap seperti tidak memiliki SIM, Surat Tanda Kenal Kendaraan bukanlah hal yang penting dibandingkan pemenuhan kebutuhan primer.
   b) Lingkungan Keluarga, memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang. Disinilah seseorang lahir dan dibesarkan serta mempelajari hal-hal baru dan mengambil model anggota keluarganya yang dianggap punya teladan untuk dicontoh.

Dari apa yang telah diuraikan diatas berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah faktor sarana dan fasilitas hukum mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban yang dimana belum memiliki fasilitas dan sarana yang berteknologi canggih, fasilitas dan sarana yang berteknologi canggih sangat di perlukan terutama dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP) dan faktor masyarakat yang dimana kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sebagai salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban yang di akibatkan kelalaian pelaku dan sebahagian pelaku tidak koorperatif pada kecelakaan lalulintas dan menjadi pelaku yang tidak bertanggungjawab serta bahkan ada yang melarikan dan atau menjadi pelaku tabrak lari.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal di wilayah hukum Polres Maros adalah kurang efektif hal ini dipengaruhi dimana banyaknya perkara kecelakaan lalulintas mengakibatkan

korban yang terjadi diselesaikan oleh antara pelaku dan korban dan atau pihak keluarga secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan proses hukum ke pengadilan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal adalah:
   a. Faktor sarana dan fasilitas hukum, dimana belum memiliki fasilitas dan sarana yang berteknologi canggih yang di perlukan terutama dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP);
   b. Faktor masyarakat, dimana kesadaran dan ketaatan hukum masih kurang masyarakat sebagian pelaku tidak koorperatif pada kecelakaan lalulintas dan menjadi pelaku yang tidak bertanggungjawab serta bahkan ada yang melarikan dan atau menjadi pelaku tabrak lari.

   Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi maka dilakukan upaya prefentif dan represif yang melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

SARAN

1. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dengan Masyarakat terhadap sosialisasi *safety riding atau safety driving* sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan keamanan dan keselamatan berkendara
2. Meningkatkan jumlah sarana prasarana, jumlah personil kepolisian Polres Maros dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum dalam memenuhi fungsi Kepolisian
3. Meningkatkan sosialisasi tentang upaya pencegahan terhadap pelanggaran dengan penyuluhun kesekolah-sekolah dan kampus di Kabupaten Maros tentang pentingnya menjaga keselamatan dalam berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. S. (2020). Penerapan Asas Kausalitas Dalam Lecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. *Kertha Semaya*, *8*(5), 800-808.

Azis, R. (2018). *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Deepublish.

Djaleha, S. S. (2018). Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Transportasi Komersial Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Lex Privatum*, *6*(6), 100-105.

Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). Analisis risiko kecelakaan lalu lintas berdasar pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, *4*(2), 275-287.

Kadir, A. (2006). Transportasi: peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah wahana hijau*, *1*(3), 121-131.

Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, *17*(2), 97-111.

Rahmah, S. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan. *Jurnal Hukum Das Sollen*, *2*(2), 1-23.

Setiawan, A. (2017). Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 29-41.

Tjahjono, T. (2016). Upaya Peningkatan Keselamatan Pada Jalan Nasional Indonesia. *Jurnal Transportasi*, *16*(2).

Wirawan, P. A. H. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.*